



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU;  
UNIVERSITAS GADJAH MADA;  
DAN  
UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,

NOMOR 02/NKB-XL.VI/2015.

NOMOR 1787/P/Dir-KA/2015

NOMOR 2072 /UN30/HK/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua ribu lima belas (10-02-2015), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. Junaidi Hamsyah, Gubernur Bengkulu**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tanggal 22 November 2014, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., Rektor Universitas Bengkulu**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 9 September 2013, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. bidang Perencanaan Pembangunan; serta
- e. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Rektor

**PIHAK PERTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU,**



H. Junaidi Hamsyah

Gubernur

**PIHAK KETIGA  
UNIVERSITAS BENGKULU,**



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor